

BAB IV

***HĀDD AL-RIDDAH* DAN KEBEBASAN BERAGAMA**

A. Positivisasi *HĀdd al-Riddah*

Sering dikatakan bahwa, karena masyarakat berubah, hukum pun berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ide ini pun berlanjut bahwa hukum-hukum lama telah ketinggalan jaman. Dengan kata lain hukum yang modern lebih unggul dari hukum yang lama. Hal ini lalu diterapkan untuk hukum apa saja, termasuk hukum Islam. Disinilah letak kesalahannya. Mereka membandingkan syariat Islam dengan hukum modern, lalu mengklaim bahwa syariat Islam tidak lagi dengan kehidupan global sekarang ini. Ia terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasinya di abad supra modern.

Letak kesalahannya adalah membandingkan hukum dari pencipta, dengan hukum dari pencipta-Nya. Shariat Islam dan *man mad law*. Pembuat dari jenis hukum yang pertama (*al-shari'ah*) maha mengetahui masa lalu, kini dan akan datang, paling mengerti kebutuhan, sifat, tabiat, kecenderungan dan segala aspek pada manusia ciptaan-Nya. Sementara pembuat dari jenis hukum yang kedua (*hukm wad'i*) adalah makhluk yang memiliki kelemahan. Mereka mempunyai kepentingan tertentu. Dengan demikian tidak sah mengklaim bahwa yang pertama sudah ketinggalan zaman dan yang kedua lebih baik, sebab tidak

mungkin membandingkan kualitas pembuat jenis pertama dengan pembuat dari jenis hukum yang kedua.¹

Hukum Islam klasik melarang orang Islam pindah ke agama lain. Ketentuan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 Deklarasi HAM universal yang menghendaki adanya suatu kebebasan berfikir, berbuat dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan.

Kebebasan beragama dan hak untuk berpindah agama, menurut kaum konservatif, bertentangan dengan tradisi Islam. Apostasi (*riddah*), dalam pandangan mereka, menghadirkan satu bahaya yang dapat menjauhkan seorang muslim dari agama Islam. Konversi agama atau apostasi di kalangan muslim, dipercaya sebagai sesuatu yang sangat dilarang, dan bahkan merupakan satu kejahatan yang sangat serius. Dalam menjelaskan ketentuan tidak bolehnya *riddah*, beberapa ilmuwan kontemporer berargumen bahwa pada masa awal dan pertengahan Islam, *al-riddah* dipandang sebagai kegiatan subversif yang mengancam keamanan publik masyarakat muslim.² Misalnya Sachedina menjelaskan bahwa ketika al-Qur'an mengajarkan kebebasan beragama, keadaan yang belum stabil dan realitas politik pada masa tumbuhnya Islam, menuntut

¹ 'Abd al-Qaadir 'Awda, *Criminal Law of Islam* (Karachi: International Islamic Publishers, 1987), 15-24.

² Abdulaziz A. Sachedina, *Islam and Religious Liberty: Freedom of Conscience and Religion in the Qur'an*, dalam *Human Rights and The Conflict of Cultures*, supra catatan 4, 79. Lihat juga *Conference of Riyad, Paris, Vatican City, Geneva and Starsbourg on Moslem Doctrine and Human Rights Islam between Saudi Canonist and Eminent European Jurist and Intellectuals* (Riyad: Mneteri Keadilan, tt), 55.

pembatasan terhadap pemahaman seperti kata kebebasan itu.³ Ketika negara menjadi pelindung agama Islam, maka konsekuensinya adalah setiap ancaman terhadap negara adalah juga dianggap sebagai ancaman terhadap agama. Berkaitan dengan ekspansi dan hegemoni kekuasaan politik, Sachedina mengemukakan:

“Secara teori dan praktek tekanan ajaran al-Qur’an terhadap kebebasan beragama kehilangan landasannya dan agama Islam bertahan melawan tekanan dan serangan dari luar. Pertahanan dengan menggunakan kekuasaan secara bertahap, memberi jalan untuk munculnya hukum dan kebijakan politik yang agresif.”⁴

Ini merupakan pandangan yang diadopsi oleh ahli teori terkemuka di bidang gerakan kebangkitan Islam modern yang tidak menganggap *riddah* sebagai perlawanan terhadap agama dan sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi. Meskipun mereka memandang bahwa hal itu merupakan pertahanan politis, dan murtad dapat juga dihukum bila dianggap penting dari segi kepentingan politik. Pandangan seperti ini berasal dari kesepakatan ulama masa pertengahan, yang menganggap *riddah* sebagai perlawanan terhadap agama dan hukumnya telah ditetapkan dalam hukum islam.⁵ Sedangkan pemikir modern memberikan penekanan yang lebih penting pada al-Qur’an dan mereka kurang memberi perhatian terhadap hukum yang bersumber pada hadis. Ketentuan tentang murtad tersebut tidaklah bersumber pada al-Qur’an tetapi hadis, yang

³ Sachedina, *supra* catatan 37, 85. Dalam Ebrahim Moosa, *Islam Progersif*, 38-39.

⁴ Statemen ini bisa dilihat dalam Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tantang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004), 39.

⁵ Taqi al-Din Ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, *Majmu’ Fatawa*, jilid. 37, 28 (tt: Mu’assasat al-Risalah, 1997), 413-316. Dalam Ebrahim Moosa, *Islam Progersif*, 40.

mana hadits tersebut dapat diragukan kesahihannya karena kemungkinan terjadi kesalahan transmisi atau pemahaman. Pandangan modern juga berupaya menengahi hukum ini (*huk. al-riddah*) dengan menyelaraskannya dengan semangat ajaran al-Qur'an yang memberikan kebebasan yang luas bagi seseorang untuk memilih kepercayaannya.⁶

Menurut Yusuf al-Qardhawi orang yang berbuat *riddah* harus dibedakan kepada dua hal: orang murtad yang tidak mengajak orang lain untuk berbuat *riddah* (diam) dan orang murtad yang mengajak orang lain untuk berbuat *riddah*. Jika termasuk ke dalam *riddah* jenis pertama, orang yang murtad tidak berhak dibunuh, karena ia termasuk ke dalam kebebasan seseorang untuk memeluk agama yang diyakininya sebagai kebenaran. Hal tersebut berdasarkan pada Q.S al-Baqarah, 2: 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut⁷ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Namun, jika termasuk ke dalam *riddah* jenis ke dua, orang yang murtad harus dibunuh. Hal tersebut berdasarkan keterangan Rasulullah SAW,

⁶ Ibid., 40-41.

⁷ Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.

2534- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.... إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ نَفَرِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ).⁸ [خ: 6878][م: 1676].

“Tidak halal bagi darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal: orang yang telah menikah berzina, orang yang membunuh, meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah.”

Karena menurut Islam, murtad bukan hanya mengubah keyakinan dari satu agama kepada agama lain. Namun, murtad mengubah loyalitas dari jamaah non-muslim. Ia telah terpisah dari jamaah umat Islam kepada jamaah non-Islam.⁹

Menurut Yusuf al-Qadhwī, bahwa *al-murtad al-da'iyah* (mengajak orang lain untuk *riddah*) bukan hanya sekedar keluar dari Islam, tetapi menyerang Islam dan umat Islam, dan ia memerangi Allah dan Rasul-Nya dan menyebarkan kerusakan di muka bumi.¹⁰ Menurut Ibn Taymiyyah al-*muhkhabah* (perlawanan) disini, yaitu perlawanan dengan menggunakan lidah (المحاربة باللسان) dalam agama lebih menghancurkan (أنكى) dari pada perlawanan dengan menggunakan tangan

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwayni (209-273), *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Hudud*, bab *la yahjul dam imriin muslimin illa fi thalath* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, tt),

... مسلم: لا يحل إراقة دمه كله، وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.

... ثلاثة: علة ثلاث

... الزاني: الزان هو في النسخ من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة، قرئ بها في السبع، كما في قوله تعالى: الكبير المتعال. والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك.

... بالنفس: المراد به القصاص بشرطه.

... لدينه: عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت. فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل من خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج.

⁹ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1431 H/ 2010 M), 76

¹⁰ Yusuf al-Qadhwī, *Jarimat al-Riddah . . wa 'Uqubat al-Murtad fi Dawhi al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), *silsilah rasail fi tarshid al-shahwah*, 53.

(المحاربة باليد). Merusak agama dengan lisan, lebih bahaya dari pada dengan tangan,¹¹ seperti Ibn Taymiyyah berikut.

وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما يفسده اليد... فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد،

Di sebagian besar negara muslim, seperti Pakistan, Iran, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Yaman, dan Mauritania, pelbagai amandemen telah dimasukkan ke dalam konstitusi yang menjadikan apostasi sebagai satu tindakan kriminal yang dapat diberikan sanksi hukuman mati.¹² Di negara-negara Islam yang lain, apostasi dianggap illegal, namun tidak sampai dijatuhi hukuman mati, seperti di Malaysia, Jordania, Kuwait, Oman, Maldives, dan Qatar.

Di Pakistan, misalnya, seorang yang mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menghina Nabi Muhammad SAW, akan dikenakan sanksi pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ketentuan ini berdasarkan pada Kitab Undang-undang Pidana Pakistan, Pasal 295C,¹³ yang berbunyi:

“ Penggunaan kata-kata yang melecehkan, dan seterusnya, berkenaan dengan Nabi: siapapun ia dengan kata-kata, entah itu verbal atau tertulis, atau melalui gambar-gambar yang kelihatan, atau melalui pemberian atribut, sindiran, secara langsung atau tidak langsung, melecehkan nama Nabi Muhammad (Semoga Allah memberikan salawat kepadanya), akan dihukum mati, atau dipenjara seumur hidup, dan juga akan dikenakan denda.”

¹¹ Ibn Taymiyyah, *al-Sharim al-Masluq di-tahqiq* oleh Muhammad Muh}al-Din ‘Abd al-H}ami} (tt: Mat}a’ah al-Sa’adah, tt), 385.

¹² Mahmood Monshipouri, “Islam and Human Rights in the Age of Globalization,” dalam Ali Mohammadi (ed), *Islam Encountering Globalization*, (New York: RoutledgeCurzon, 2002), 100.

¹³ Amnesty International, *Report on Pakistan (ASA 33/10/96)* [Online]. Artikel tersedia di <http://www.thepersecution.org/ai/amnst196.html> (20 Mei 2007).

Bahkan, pada bulan Oktober 1990, Pengadilan Syariat Federal Pakistan menyatakan bahwa “hukuman bagi pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah hukuman mati, bukan yang lain.”¹⁴

Sanksi pidana yang sama juga diberikan kepada segala upaya yang membanding-bandingkan atau menyamakan Mirza Gulam Ahmad dengan Nabi Muhammad di negara ini, karena penyamaan ini dianggap masuk dalam kategori apostasi. Pemberian sanksi yang keras terhadap pelaku apostasi dimaksudkan untuk menjaga ketentraman publik dengan memberikan sanksi pidana terhadap setiap tindakan yang mengganggu perasaan keagamaan kelompok agama yang besar.

Di Iran, meskipun Undang-undang Pidananya tidak menegaskan adanya tindakan pidana apostasi, ia disebutkan dalam UU Press Iran pasal 26:¹⁵

“Siapa pun yang menyakiti Islam dan tempat-tempat sucinya di media dan jika ini mencakup apostasy, maka akan diputuskan sebagai murtad. Jika tidak termasuk apostasy, maka orang tersebut akan diputuskan oleh pengadilan agama sesuai dengan peraturan perundangan pidana.”

Sanksinya memang tidak ditetapkan dalam UU Press Iran ini, namun secara implisit ditegaskan dalam fatwa yang ditulis oleh mendiang Ayatullah Khomeini: “Seorang yang murtad akan dipaksa untuk bertaubat dan jika menolak akan dieksekusi. Dianjurkan untuk memberikan penundaan tiga hari dan mengeksekusinya pada hari keempat jika ia menolak.” Menurut keterangan

¹⁴ Ibid., Amnesty International, *Report on Pakistan (ASA 33/10/96)* <http://www.thepersecution.org/ai/amnst196.html>.

¹⁵ Danish Immigration Service, “On Certain Crimes and Punishments in Iran” Report from fact-finding mission to Tehran and Ankara, 22-29 January 2005. Dapat diakses pada <http://www.udlst.dk>.

tertulis lainnya dari Khomeini, bukti terpenting untuk menuduh dan menghukum apostasi adalah bahwa tertuduh mengakui bahwa ia telah murtad dan dua orang laki-laki memperkuat ini. Pengadilan revolusi menggunakan fatwa Khomeini ini untuk mengeksekusi mati seorang yang telah konversi dari Islam ke Baha'i.¹⁶

Positivisasi *hadd* tersebut adalah reaksi dan respons terhadap signifikansi penerapan “syariat Islam”, dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam komunitas muslim. Karena diyakini oleh kelompok tradisional bahwa keengganan dan ketidakmauan menerapkan hukum Allah bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam kategori dzalim, fasik, dan kafir. Penerapan ini merupakan bagian dari *sadd al-dharī'ah* demi menghindari terjadinya sesuatu yang bisa merusak kesatuan dan identitas kolektif umat Islam.

B. Kritik Pembela HAM Terhadap *Hadd al-Riddah* dalam Islam

Meskipun sebagian besar *madhhab fuqahā'* (ahli hukum fikih) mendukung hukuman bunuh terhadap pelaku apostasi, ada pula sebagian yang mempertanyakan relevansi dan validitas sanksi hukuman tersebut. Di antara mereka, seperti diungkapkan oleh Kamali,¹⁷ adalah Ibrāhīm al-Nakhā'ī (w. 95/713) dan Sufyān al-Thawrī (w. 162/772), yang dikenal sebagai *amīrul mu'minīm fī al-haddīth* dan penulis kitab *al-Jāmi' al-Sūgīr* dan *al-Jāmi' al-Kabīr*.

¹⁶ Ibid., Danish Immigration Service, “On Certain Crimes and Punishments in Iran” .

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments*, (Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000), 217; M. H. Kamali, “Punishment In Islamic Law: A Critique Of The Hudud Bill Of Kelantan, Malaysia” [online] diakses pada [http:// www.lawinislam.com/article.php?id=18](http://www.lawinislam.com/article.php?id=18)

Menurut mereka, orang yang berbuat *riddah* seharusnya diajak kembali kepada Islam, bukan dihukum mati. Ajakan tersebut tetap terus dilakukan, selama masih ada harapan bahwa orang itu akan mengubah pikirannya dan menyesali perbuatannya. ‘Abd al-Wahhīb al-Sha‘rānī juga mengutip pandangan-pandangan kedua ulama besar ini, dan menambahkan bahwa orang yang berbuat *riddah* harus terus diajak untuk bertaubat dan menyesalinya.¹⁸ Selain itu, dengan mendukung pendapat al-Nakhā’ī di atas, ‘Abd al-Hakīm Ḥasan al-‘Ilī dan Ismā‘īl al-Badawī, juga memberikan komentar bahwa pada masa al-Nakhā’ī, Islam aman dari kebencian orang kafir dan murtad. Ini, tegas mereka, mengindikasikan bahwa al-Nakhā’ī benar-benar memahami hadis tersebut dengan baik, yang menganggap hukuman mati bagi pelaku apostasi sebagai berwatak politik dan ditujukan hanya pada musuh-musuh Islam yang telah kuat.

‘Abd al-Mu’tī Bayuṁī¹⁹ juga mengutip pendapat al-Nakhaṣī, bahwa permintaan taubat kepada orang murtad dilakukan selamanya. Oleh karena itu, pandangan al-Nakhaṣī lebih cocok dan ideal. Apalagi di zaman seperti ini yang penuh dengan beragam fitnah dan pertarungan kebudayaan. Satu zaman di mana serangan terhadap Islam semakin menghebat dan semakin bervariasi hingga menodai citranya sebagai agama toleransi yang selanjutnya memunculkan kesan bahwa Islam adalah agaman teror. Maka di tengah zaman seperti ini, kita lebih

¹⁸ Ibid.

¹⁹ ‘Abd al-Mu’tī Bayuṁī, pengantar dalam buku Muḥammad Yuṁis, *al-Takfīr bayn al-Dīn wa al-Siyasah*, terj. Dahyal Afkar “Politik Pengkafiran dan Petaka Kaum Beriman: Sejarah-Politik-HAM” (Yogyakarta: Pilar Media. 2006), xxxix-xl, xlii.

baik mengikuti pendapat al-Nakha²⁰ bahwa seorang murtad tidak boleh dibunuh untuk menunggu taubatnya. Kami melihat bahwa pendapat ini, yang mengatakan bahwa permintaan taubat kepada orang murtad berlaku selamanya, akan membuka cakrawala pertaubatan dan introspeksi.

Menurut al-Na'im, prinsip-prinsip Islam yang fundamental tentang kebebasan beragama, dan keadilan dalam pemerintahan, jelas memberi indikasi bahwa undang-undang pidana Islam (*h₁du₁*), tidak harus diberlakukan terhadap non-Muslim yang tidak menghendaknya. Menurutnya, terlalu banyak peluang menyalahgunaan *h₁du₁*, jika diberlakukan di suatu negara *shari'ah* dewasa ini. Bahkan, ia berkesimpulan bahwa *h₁du₁* tidak dapat dijadikan hukum positif, dan negara Islam (*Islamic state*) tidak mungkin dapat diwujudkan dalam konteks global negara modern sekarang ini.²⁰

Dari perspektif tingkat kekejaman hukuman yang ditentukan secara ekstrem dan konsekuensi-konsekuensi politik negatif pelaksanaannya, al-Na'im yakin bahwa adalah lebih baik, untuk membatasi persyaratan keniscayaan hukuman bagi *h₁du₁*, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya senantiasa disebut secara khusus dalam al-Qur'an. Jika hal ini harus menjadi kriteria, maka *h₁du₁* hendaknya dibatasi pada empat pelanggaran. Yakni, *sariqah*, *h₁rabah*, *zina* dan *qadh₁f*, karena hanya itulah pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya disebut dalam teks al-Qur'an dengan jelas dan terinci. Selain

²⁰ Adang Djumhur, *Reformasi Shari'ah*, 90.

itu, pandangan yang terbatas tentang *hadd* ini, direkomendasikan oleh problem-problem tertentu yang terkait dengan *hadd* yang lain, yakni *sukr* dan *riddah*. Tentang *riddah*, walaupun *riddah* (keluar dari islam) dikecam oleh al-Qur'an dengan kata-kata yang paling keras, al-Qur'an tidak menetapkan hukuman apapun dari *riddah*, sebagai *hadd* yang bisa dihukum mati seperti disebut dalam al-Sunnah.²¹ Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung oleh al-Qur'an dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas al-Qur'an yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa al-Sunnah yang ada menjatuhkan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan pada beberapa penulis muslim yang berpendapat bahwa *riddah* bukanlah *hadd*.²² Mengambil pendekatan ini tidak memperbincangkan konsekuensi-konsekuensi negatif *riddah* lainnya dalam Syariah, tidak pula menghalangi penjatuhan hukuman yang lain bagi *riddah* dengan *ta'zir*. Untuk menyingkirkan semua keberatan konstitusional dan hak asasi manusia, maka konsep hukum *riddah* dan semua konsekuensim perdata dan pidananya harus dihapuskan.²³

²¹ M. A. Nasif, *al-Taj al-Jami lil Ushul*, ed. Ke-IV (Kairo: Dar al-Ihya al-'Arabiyah, tt), 3:18, Hamidullah, *Moslem Conduct of State*, 172.

²² Posisi ini telah dijelaskan, misalnya, oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, 5327; S. A. Rahman, *Punishment of Apostasy in Islam*, bab II, dan el-Awa, *Punishment in Islamic law*, bab II.

²³ Abdullahi Ahmed al-Na'im, *Dekonstruksi Syariah; Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dal Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law" (Yogyakarta: Lkis, 1994), 206-207.

Al-Sarakhsī, ahli fikih kenamaan dari madhab Ḥanafī, juga berpendapat bahwa *riddah* tidak tepat dikenakan sanksi hukuman dunia, dan tidak ada rincian sanksi hukuman (*ḥadd*) terhadapnya. Al-Sarakhsī berkata:

إن تبديل الدين و أصل الكفر من أعظم الجنايات ولكنها بين العبد و بين ربه
فالجاء عليها مؤخر إلى دار الجزاء ...

“Peralihan agama dan kekafiran termasuk kesalahan yang paling besar, namun itu adalah urusan dirinya dengan Tuhannya, dan hukumannya ditunda sampai pada hari pembalasan nanti.”²⁴

Di kalangan ulama dan intelektual muslim kontemporer, kritik terhadap eksistensi hukuman mati sebagai *ḥadd riddah* diarahkan kepada ayat-ayat yang dan hadis-hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar legitimasi hukuman tersebut. Maḥmūd Shaltūt,²⁵ misalnya, menganalisis bukti yang relevan dalam sumber-sumber tersebut, dan menarik suatu kesimpulan bahwa *riddah* tidak membawa hukuman dunia, dan berkenaan dengan dosa yang khusus ini, al-Qur’an hanya berbicara tentang hukuman di akhirat. *Ḥadīth* yang menyatakan “seorang yang mengubah agamanya harus dibunuh”²⁶ memunculkan respons yang serius dari para ulama yang sebagiannya sepakat bahwa *ḥadd* tidak dapat dibangun pada hadis ahad, dan kekafiran itu sendiri tidak menyerukan hukuman mati,” demikian kata Shaltūt. Ia juga menambahkan bahwa faktor kunci yang menentukan penerapan hukuman mati adalah permusuhan terhadap orang beriman dan

²⁴ Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* 10: 110

²⁵ Maḥmūd Shaltūt, *al-Islām ‘Aqīdah wa Sharī‘ah*, Cet. ke-17 (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), 281

²⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Ibn Mājah, Abū Dāwūd dan Tirmidhī. Redaksi hadis ini adalah sebagai berikut: "من بدل دينه فاقتلوه"

kebutuhan untuk mencegah fitnah terhadap agama dan negara.²⁷ Kesimpulan ini didukung oleh makna yang jelas dari ayat-ayat Alquran (Q.S. al-Baqarah [2]: 256 dan Yūnus [10]: 99) yang menegaskan tidak adanya paksaan dalam beragama.

Argumen bahwa tidak ada ayat Alquran yang secara eksplisit menerangkan hukuman mati bagi apostasi, juga didukung oleh Jamal A. Badawi,²⁸ Ashgar Ali Engineer,²⁹ Abdullah Saeed,³⁰ Riffat Hassan,³¹ dan Louay Safi.³² Yang benar-benar jelas dijadikan dasar legitimasi bagi sanksi hukuman mati terhadap pelaku apostasi hanyalah hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Karenanya, yang menjadi sasaran kritik mereka adalah bagaimana validitas dan relevansi hadis tersebut.

Syekh Abd al-Rahman juga menyimpulkan bahwa hukuman apostasi tidak ditemukan dalam al-Qur'an, melainkan ditemukan hanya dalam Sunnah saja.³³

"In the Book [the Qur'an] I found sometimes "al-riddah" mentioned expressly and sometimes by import. I followed up the verses in the various commentaries and I arrived at the conclusion that the punishment of the

²⁷ Maḥmūd Shaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Sharī'ah*, 281.

²⁸ Jamal A. Badawi, "Is Apostasy a Capital Crime in Islam?" [Online] Artikel dapat diakses pada <http://www.islamonline.net/English/contemporary/2006/04/article02.shtml>

²⁹ Asghar Ali Engineer, "Islam and Punishment for Apostasy", *Islam and Modern Age*, 2006. Dapat diakses pada http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/islam_and_punishment_for_apostasy.

³⁰ Abdullah Saeed, "A Fresh Look at the Freedom of Belief in Islam" [Online]. Dapat diakses pada http://www.globalwebpost.com/farooqm/study_res/islam/freedom/a_saeed_freedom_of_faith.html.

³¹ Riffat Hassan, "On Human Rights and the Quranic Perspective" dalam *Journal of Ecumenical Studies*, Vol. 19, No. 3 [Summer 1982]: 51-65

³² Louay Safi, *Human Rights and Islamic Legal Reform*, (Online). Dapat diakses pada <http://home.att.net/~l.safi/articles/1999/human.html>

³³ S.A. Rahman (Rtd.) *Chief Justice of Pakistan* "Punishment of Apostasy in Islam", lihat Al-Samarra'i, *Aḥkām al-Murtad*, 12., dalam <http://eletrinicqra.blogspot.com/2007/04/quran-punishment-of-apostasy-in-islam.html> (20 juni 2008).

apostate (and that is death) is not to be found in the Book but finds mention in the Sunnah only.”.

Menurut Louay Safi,³⁴ kedua hadis yang dijadikan dasar sanksi hukuman di atas, tidak dapat berdiri sebagai dalil yang dipercaya, karena bertentangan dengan banyak dalil Alquran. Menurut pendekatan *maqāṣid*, sebuah hadis dapat membatasi penerapan pernyataan Alquran yang umum, namun tidak pernah menegasikannya. Selain itu, hadis tersebut bahkan bertentangan dengan praktik nabi yang diriwayatkan telah memaafkan orang-orang muslim yang murtad. Salah satu contoh adalah kasus ‘Abd Allāh b. Sa‘ad setelah ‘Uthmān memohon atas namanya. ‘Abd Allāh dulunya adalah salah seorang penulis yang diangkat Nabi untuk menulis wahyu Alquran. Setelah hidup sesaat dengan umat Islam di Madinah, ia keluar dari Islam dan kembali ke agama Quraisy. Ia dibawa ke depan pengadilan Nabi oleh Uthmān yang memohon agar ‘Abd Allāh dimaafkan. Ia dimaafkan meskipun ia masih dalam keadaan murtad, dan belum kembali kepada Islam. Jika *riddah* benar-benar dikenakan sanksi *ḥadd*, tentunya ‘Uthmān tidak akan memohon kepada Nabi, dan juga Nabi tidak akan memaafkannya karena melanggar hukum syariat. Oleh karena itu, menurut Safi, *riddah* tidak mencakup tindakan moral konversi, namun merupakan sebuah tindakan pemberontakan militer, yang peredamannya membenarkan penggunaan kekuatan dan senjata.

Dalam tinjauan kritik hadis di atas, dapat dikatakan bahwa validitas sanksi hukuman mati terhadap pelaku *riddah*, selama tidak mengandung motivasi

³⁴ Ibid..

untuk menghancurkan fondasi agama atau makar militer, mesti diperhitungkan ulang, karena hal ini menyangkut masalah kebebasan dan kehidupan seseorang, sementara mendasari hukuman mati hanya semata-mata pada hadis ahad yang bersifat *ẓānnī*, tidak bisa dibenarkan dalam tinjauan *sharī'ah*.

Tabel 4. 1

Tokoh-tokoh pengkritik hukuman mati terhadap pelaku apostasi

No.	Nama	Posisi
1.	‘Umar b. ‘Abd al-Azīz (w. 97/720)	Khalifah Bani Umayyah
2.	Ibrāhīm al-Nakhā‘ī (w. 95 H)	Faqīh Ḥanafī
3.	Sufyān al-Thawrī (w. 141 H)	Faqīh, <i>amīr al-mu‘minīn ūal-Ḥadīth</i>
4.	Shams al-Dīn al-Sarakhsī (w. 389 H.)	Faqīh Ḥanafī, pengarang <i>al-Mabsūt</i>
5.	Abū al-Walīd al-Bājī (w. 474 H)	Faqih Mālikī
6.	Imām Abū ‘Abd Allāh al-Qurṭubī (w. 1273)	Mufassir <i>al-Jāmi‘ li Ahkām alQur‘ān</i> , Faqīh Mālikī
7.	Abū Ḥayyān al-Andalusī (w. 1355)	Faqīh Mālikī, Mufassir <i>al-Baḥḥ al-Muḥḥ</i>
8.	Ibn al-Hammām al-Ḥanafī (abad ke-14)	Faqīh Ḥanafī
9.	Shaikh Rashīd Ridā (1865-1935)	Intelektual, murid ‘Abduh dan Afghānī
10.	Mawlānā Muḥmmad ‘Alī Jawhar (1878-1931)	Pemimpin “Khilafat Movement”
11.	Shaikh Maḥmūd Shaltūt (1893-1963)	Shaikh al-Azhar, 1958-1963
12.	Subḥī Maḥnasḥnī	Ahli hukum Lebanon

13.	Shaykh Muḥammad Sayyid Tantāwī	Shaikh al-Azhar, sejak 1996
14.	Dr. Jamal Badawi	Professor Emeritus, St. Mary's University, Canada
15.	Dr. Mohammad Hashim Kamali	Professor of law, the International Islamic University of Malaysia
16.	Dr. Tariq Ramadan	Akademisi dan ilmuan Swiss
17.	Ayatullah Murtadha Mutahari (w. 1979)	Ulama, akademisi dan tokoh politik Iran berpengaruh
18.	Dr. Hassan Turabi	Sudanese Islamic leader and intellectual
19.	KH. Abdurrahman Wahid	former President of Indonesia and leader of Nahdatul Ulama
20.	Ayatollah Hossein-Ali Montazeri	Ulama Shī'ah Imāmiyyah
21.	Dr. Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi	Mantan Professor of Law, University of Damascus, Syria; Anggora, Supreme International Council for Mosques, Makkah
22.	Sheikh Gamal Al-Banna	Pemikir, pengarang, dan jurnalis muslim Mesir
23.	Dr. Abdul Aziz Sachedina	Professor, Religious Studies, University of Virginia
24.	Dr. Rachid Ghannouchi	Pemikir, filosof dan ilmuan di the European Council for Fatwa and Research
25.	Dr. Abdul Hamid Abu Sulayman	Mantan Rektor, International Islamic University, Malaysia; Mantan Ketua, International Institute of Islamic Thoughts
26.	S. A. Rahman	Mantan Hakim Agung Pakistan
27.	Dr. Khaled Abou El Fadl	Professor of Law and Islamic Studies, University of California, Los Angeles, USA
28.	Dr. Fathi Osman	Intelektual, Jurnalis

29.	Dr. Sheikh Mohammed Ali Al-Hanooti	Mufti Besar Washington
30.	Dr. Mahmoud Ayuob	Professor of Islamic Studies, Temple University
31.	Dr. Asghar Ali Engineer	Direktur, Institute of Islamic Studies, India
32.	Dr. Abdullah Saeed	Direktur, Centre for the Study of Contemporary Islam, University of Melbourne, Australia
33.	Dr. Mohamed Shahrour	Intelektual Syiria, pengarang <i>al-Kitāb wa al-Qur'ān</i> dan <i>Nahḥwa Usḥul jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī</i>
34.	Dr. Irfan Ahmad Khan	Presiden, the World Council of muslims for Interfaith Relations and Chair of the Interreligious Engagement Project
35.	Dr. Imad-ad-Dean Ahmad	Presiden/Direktur, Minaret of Freedom Institute, Maryland, USA
36.	Shaikh Dr. Taha Jabir al-Alwani	Presiden, the Fiqh Council of North America sejak 1988
37.	Dr. Louay Safi	Direktur Eksekutif, ISNA Leadership Development Center
38.	Dr. Ingrid Mattson	Presiden, Islamic Society of North America; Professor of Islamic studies at Hartford Seminary in Connecticut
39.	Dr. Zaki Badawi	Ketua, the Muslim Law (Shariah) Council UK; Wakil Ketua, the World Congress of Faiths;, dan Direktur, Trustee of UNICEF UK
40.	Imam Feisal Abdul Rauf	Pendiri dan CEO of the American Society for Muslim Advancement (ASMA Society) and Imam of Masjid Al-Farah, masjid di New York City
41.	Dr. Saif Ad-Deen 'Abdul-Fattah	Professor of political theory at Cairo University

42.	Dr. M. Cherif Bassiouni	Presiden, International Human Rights Law Institute at DePaul University
43.	Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti	Direktur, the Islamic Center of South Plains, Lubbock, Texas
44.	Dr. Chandra Muzaffar	Ilmuan politik Malaysian; Presiden, the International Movement for a Just World (JUST)
45.	Dr. Riffat Hassan	Direktur, Religious Studies, University of Louisville
46.	Dr. Ziauddin Sardar	Kritik budaya, Ilmuan muslim, pengarang yang paling produktif, dan editor <i>Futures: The Journal of Planning, Policy, and Futures Studies</i>
47.	Dr. Abdullahi Ahmed an-Naim	Professor of Law at Emory University School; Direktur, The Religion and Human Rights Program di Emory
48.	Dr. Azizah al-Hibri	Professor di the T. C. Williams School of Law, University of Richmond; Pendiri dan Presiden, KARAMAH: Muslim Women Lawyers for Human Rights
49.	Dr. A. Rashied Omar	Research Scholar of Islamic Studies and Peacebuilding, Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame
50.	Zainah Anwar	Direktur Eksekutif, Sisters in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia
51.	Dr. Muqtedar Khan	Assistant Professor, the Department of Political Science and International Relations at the University of Delaware
52.	Dan sebagainya	

Sumber: "On Apostasy and Islam: 100+ Notable Islamic Voices affirming the Freedom of Faith" <http://apostasyandislam.blogspot.com>

Selain kritik teks di atas, kritik lain didasarkan pada pentingnya penegakan isu-isu *human rights* dan *freedom of belief*, yang ini sudah dicanangkan oleh Universal Declaration of Human Rights Pasal 19: “setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpikir, bersuara dan beragama. Ini termasuk hak untuk mengubah agama atau keyakinannya ...”. Tokoh-tokoh yang berpijak pada isu ini di antaranya adalah Abdullah Saeed dan Riffat Hassan. Sebagai contoh adalah pernyataan Riffat Hassan:

In the context of the human right to religious freedom, it is necessary to mention that, according to traditional Islam, the punishment for apostasy is death. In other words, a person who is born a muslim or who becomes a muslim is to be put to death if he or she later chooses to renounce Islam. There is nothing in the Qur'an which suggests any punishment at all, let alone the punishment of death, for a muslim who renounces Islam. There is absolutely no reason to assume that the Qur'anic dictum, "Let there be no compulsion in religion" (Sura 2:256), which modern muslims apply with such magnanimity to non-muslims does not or should not apply to muslims also. (I believe that the death penalty was not meant to be a punishment for apostasy alone but for apostasy accompanied by "acts of war" against the muslims. muslim legists, however, obliterated the distinction between the exercise of a human right and the violation of others' human rights in order to terrify the "wavering" muslims into remaining in the fold of Islam).³⁵

³⁵ Riffat Hassan, *On Human Rights*, 58